

**KAJIAN YURIDIS PASAL 73 UNCLOS 1982 TENTANG PENEGAKAN HUKUM  
SUATU NEGARA PANTAI DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA *IUU*  
*FISHING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**( STUDI KASUS TERTANGKAPNYA KAPAL PERIKANAN KWAY FEY CINA  
PADA TAHUN 2016 Di WPP RI )**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**Disusun Oleh :**

**NADYA**

**1810012111147**

**BAGIAN**

**HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No.Reg : 7/HI/02/II-2022**

Nama : Nadya  
Nomor : 1810012111147  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pasal 73 UNCLOS 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana *IUU Fishing* dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Tertangkapnya Kapal Perikanan Kway Fey Cina pada Tahun 2016 di WPP RI)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS PASAL 73 UNCLOS 1982 TENTANG PENEGAKAN HUKUM SUATU  
NEGARA PANTAI DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA *IUU FISHING* DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS TERTANGKAPNYA KAPAL PERIKANAN KWAY FEY CINA PADA  
TAHUN 2016 Di WPP RI )**

**Nadya<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>**

**Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**E-mail : [Nadya.46allysaakbar@gmail.com](mailto:Nadya.46allysaakbar@gmail.com)**

**ABSTRACT**

Indonesia is an archipelagic country that has various problems in managing marine resources such as illegal fishing. Article 73 of UNCLOS 1982 explains that the coastal state in exercising its sovereign rights can board ships, inspect, arrest and process courts, as necessary to ensure compliance with the laws and regulations established in accordance with the provisions of the convention. However, there are still rampant violations that occur, for example the case of KM Kway Fey 10078 which is carrying out Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU) practices in the territory of the Indonesian state. brought by the Indonesian government as evidence in court, therefore the Chinese government of China has intervened against the existing law.

**Keyword : IUU Fishing, UNCLOS 1982, Enforcement Law Of Coastal Country**

**PENDAHULUAN**

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa. Hal ini dilakukan dengan memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.<sup>1</sup>

Penangkapan ikan secara ilegal adalah kejahatan yang dilarang keras oleh undang-undang. Mereka yang membuat atau melanggar aturan dapat didenda. Pada tahap ini, fungsi hukum sangat penting sebagai sarana pengendalian dan pencegahan tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya perairan dan lingkungan.

*Illegal fishing* yang dilakukan kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia ini merupakan hal yang sangat menarik, bahwa telah disebutkan terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-

undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara, jika tidak ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lain.

Seperti kasus Kapal ikan asing China jenis KM Kway Fey 10078 melakukan *illegal fishing* di Natuna Kepulauan Riau, Indonesia. Ketika penyidik KKP akan menarik kapal ikan ilegal milik nelayan China, KM Kway Fey, *coast guard* China justru menabraknya. Hal tersebut diduga agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestigasi lebih jauh dan ditenggelamkan. Hal inilah yang membuat China sepertinya 'melawan' pemerintah Indonesia dan melakukan intervensi penegakan hukum dalam pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Kapal *coast guard* Tiongkok telah melanggar penegakan hukum di Indonesia dan kedaulatan Indonesia.<sup>2</sup>

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran

yang terjadi di wilayah laut sebuah negara pantai menurut UNCLOS 1982 ?

2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap penangkapan ikan Kway Fey 10078 Cina di perairan Indonesia tahun 2016 ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Aturan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang terjadi di Wilayah Negara Pantai Menurut UNCLOS 1982

UNCLOS mengatur tentang penegakan hukum terhadap kapal yang melanggar wilayah suatu negara akan tetapi UNCLOS juga mengatur hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara dan bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh Negara yang bersangkutan apabila melakukan tindakan yang dilarang dalam UNCLOS 1982

Di dalam Pasal 58 UNCLOS mengatur tentang Hak-hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

Menurut Pasal 73

Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan,

sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

- a. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- b. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

### 2. Kajian Yuridis Terhadap Penangkapan Ikan Kway Fey 10078 Cina di Perairan Indonesia Tahun 2016

Pada Pasal 58 ayat 3 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa semua negara wajib melaksanakan kewajibannya di wilayah ZEE dan mematuhi hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Namun tindakan yang dilakukan oleh kapal Kway Fey 10078 dan kapal *coast guard* Tiongkok justru sebaliknya.

Menurut Pasal 73 dalam melakukan penegakan Peraturan perundang-undangan, Negara pantai dapat, mengambil tindakan seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan-nya.

Kapal Kway Fey 10078 dan kapal *coast guard* Tiongkok telah melakukan dua pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia seperti memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan pelanggaran dalam kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Kapal Kway Fey 10078 melakukan tindak pidana perikanan dan melanggar Pasal 93 ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Proses penegakan hukum terhadap nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia dilakukan sesuai hukum nasional Indonesia sebagai negara pantai. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia yang sudah disesuaikan dengan hukum internasional. Pemberian pidana denda dijatuhkan kepada nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 dikarenakan belum adanya perjanjian antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengaturan pidana penjara bagi pelanggaran *illegal fishing*.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penegakan hukum terhadap negara pelanggar diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 73 yaitu Negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi UNCLOS 1982.

Proses penegakan hukum terhadap nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia dilakukan sesuai hukum nasional Indonesia sebagai negara pantai. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia yang sudah disesuaikan dengan hukum internasional. Pemberian pidana denda dijatuhkan kepada nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 dikarenakan belum adanya perjanjian antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengaturan pidana penjara bagi pelanggaran *illegal fishing*.

Kapal Kway Fey 10078 melakukan tindak pidana perikanan dan melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Yang Guang Yu, Salah satu nahkoda Kway Fey 10078 terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman denda

sebesar Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Dari uraian di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia harus lebih dipertegas penerapan dan pengawasannya agar dapat membuat pihak asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menjadi jera. Perbaikan seperti pembenahan pada sistem penegakan hukum diperlukan agar dapat menguntungkan bagi kepentingan rakyat dan negara Indonesia
2. Perlu adanya kesepakatan lebih lanjut terkait dengan pengawasan wilayah ZEE dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia untuk menurunkan tingkat *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Kerja sama antar negara juga diperlukan sebagai upaya penetapan adanya pidana penjara bagi pelaku *illegal fishing* agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Efridadewi and Wan Jefrizal, 2017, 'Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, 4(2),260272  
<<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/>>
- Dani Jumadil Akhir, 2016, *Begini Kronologis Pelanggaran Kapal China Versi Menteri Susi*, okezone 5 Februari 2022  
<https://economy.okezone.com/read/2016/03/21/320/1342067/begini-kronologis-pelanggaran-kapal-china-versi-menteri-susi>